



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2004 NOMOR 50**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2004**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan air minum di Kabupaten Sukoharjo, maka peranan Perusahaan Daerah Air Minum perlu ditingkatkan dalam pelayanan terhadap masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo beserta perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
4. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Sukoharjo.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Sukoharjo.
8. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM yang ditetapkan sebagai jasa produksi.

BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo diberi nama "PDAM Tirta Makmur"

Pasal 3

PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum dipimpin oleh Direktur Utama berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 4

PDAM berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 5

- (1) PDAM dapat membuka Kantor Cabang serta perwakilan dalam Wilayah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang serta perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direksi dengan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 6

PDAM didirikan dengan maksud memberikan jasa pelayanan umum dalam penyediaan air minum dan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi disamping mempunyai fungsi sosial.

Pasal 7

Tujuan PDAM adalah memberikan pelayanan air minum bagi seluruh pelanggan secara adil dan merata dengan terus menerus serta memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Pasal 8

PDAM dalam melayani air minum bagi pelanggan mempunyai lapangan usaha sebagai berikut :

1. membangun, memelihara, dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum:
2. mengatur, menyempurnakan, mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien:
3. menyelenggarakan pengaturan sesuai sistem yang ada untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar:
4. menyelenggarakan pelayanan air minum kepada pelanggan secara tertib dan teratur.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Struktur organisasi PDAM terdiri atas :
 - a. Direksi;
 - b. Badan Pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Bidang Umum;
 - c. Direktur Bidang Teknik.
- (3) Untuk kelancaran tugas Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat dibentuk Unsur Pimpinan Staf sesuai dengan perkembangan perusahaan.
- (4) Pembentukan Unsur Pimpinan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.
- (5) Bagan struktur organisasi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas dan Direksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi dalam lingkungan PDAM serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai pendidikan sarjana (S1) sesuai bidangnya;
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. membuat dan meyajikan proposal tentang visi dan misi calon Direksi mengenai PDAM;
 - d. pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri;
 - e. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Anggota Badan Pengawas atau dengan Anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut

garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

- (3) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a. Anggota Direksi dan Kepala Unit Perusahaan Daerah lainnya atau perusahaan swasta atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - b. Jabatan Struktural dan fungsional lainnya dalam instansi dan atau lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bupati melakukan pelantikan dan mengambil sumpah jabatan terhadap Anggota Direksi PDAM sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) dapat dilakukan apabila seorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai tugas :

1. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
2. merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan;
3. membina, memberi pengarahan dan bimbingan kepada pegawai;
4. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
5. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
6. melaksanakan kegiatan teknik PDAM;
7. mewakili PDAM baik di dalam dan di luar pengadilan;
8. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan.

Pasal 14

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
2. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
3. menandatangani pinjaman;
4. menandatangani laporan berkala mengenai seluruh kegiatan;
5. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan mengenai seluruh kegiatan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun takwim.
- (3) Tata cara pembuatan, penyampaian, dan pengesahan laporan mengenai seluruh kegiatan PDAM menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 16

Penghasilan Direksi terdiri atas gaji, tunjangan, dan jasa produksi.

Pasal 17

Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur sebagai berikut :

1. besarnya gaji Direktur Utama paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM;
2. besarnya gaji Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik masing-masing 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 18

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:

1. tunjangan jabatan;
2. tunjangan kesehatan;
3. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas.

Pasal 19

Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan setiap tahun.

Pasal 20

Besarnya gaji, tunjangan, dan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan pendapat dan saran Badan Pengawas sesuai kemampuan PDAM.

Bagian Keempat Cuti

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar atau cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti menunaikan ibadah haji. selama 40 (empat puluh) hari.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM.
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, Anggota Direksi tidak mengambil cuti besar atau cuti panjang, diberikan ganti rugi uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 22

Anggota Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :

1. meninggal dunia;
2. atas permintaan sendiri;
3. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
4. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
5. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
6. merugikan PDAM;
7. terlibat tindak pidana.

Pasal 23

- (1) Apabila Anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 4, 5, 6, dan 7, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Atas pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Anggota Direksi terbukti melakukan perbuatan yang disangkakan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 24

- (1) Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sementara sebagai Anggota Direksi.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Direksi tersebut mendapatkan pemberitahuan tentang pemberhentian sementara;

- b. jika anggota direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut maka dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas:
- c. dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusan secara tertulis kepada Bupati.
- d. paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b Bupati mengeluarkan Keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya.

Pasal 25

Anggota Direksi yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan gaji 50% (lima puluh persen) dari gaji.

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1, 2 dan 3, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota Direksi yang terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 4,5,6 dan 7 diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1, 2, dan 3, diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

BAB VI BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Daerah, Perorangan, dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap peningkatan kinerja PDAM;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati.
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang di antaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.

Pasal 29

- (1) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 30

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengawasi kegiatan Direksi dalam pelaksanaan pengelolaan PDAM;
2. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Anggota Direksi;
3. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
4. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
5. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
6. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Badan Pengawas berkewajiban :

1. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dari anggaran perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi;
2. membuat pertimbangan kepada Bupati mengenai calon Anggota Direksi dari hasil proses penerimaan untuk diangkat sebagai Anggota Direksi;
3. melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi dan membuat pertimbangan kepada Bupati atas pengajuan program kerja dimaksud;
4. melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat pertimbangan kepada Bupati atas rencana perubahan status kekayaan dimaksud;
5. melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain dan membuat pertimbangan kepada Bupati atas pinjaman yang memerlukan persetujuan Bupati dan DPRD;
6. memeriksa kebenaran terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi serta memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang disampaikan.

Pasal 32

Badan Pengawas mempunyai wewenang :

1. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai program kerja yang telah disetujui;
2. Memeriksa anggota Direksi yang diduga merugikan PDAM.

Pasal 33

Pemeriksaan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 angka 2 dilakukan dengan cara :

1. memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan perusahaan, buku dan surat dokumen lainnya;
2. memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang digunakan perusahaan;
3. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 34

Penghasilan Anggota Badan Pengawas terdiri atas :

1. uang jasa;
2. jasa produksi.

Pasal 35

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa 30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 36

- (1) Selain uang jasa setiap tahun diberikan jasa produksi.

- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 37

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

1. meninggal dunia;
2. atas permintaan sendiri;
3. karena alasan kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
4. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
5. merugikan PDAM;
6. terlibat dalam tindak pidana.

Pasal 38

- (1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 angka 4, 5, dan 6, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.

BAB VII PEGAWAI

Pasal 39

- (1) Pegawai diangkat, dibina dan diberhentikan oleh Direksi PDAM.
- (2) Sesuai dengan ijazah yang dimiliki, pegawai diberikan pangkat, golongan dan gaji pokok.
- (3) Pengaturan pangkat, golongan, dan gaji pokok pegawai PDAM ditentukan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan PDAM.
- (4) Selain gaji pokok, pegawai diberikan tunjangan suami/istri, anak, dan tunjangan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PDAM.

Pasal 40

- (1) Direksi dan Pegawai berhak atas manfaat pensiun.
- (2) Direksi dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikutkan Program Pensiun melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
- (3) Besarnya Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.

BAB VIII PERMODALAN

Pasal 41

- (1) Modal perusahaan terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Pusat

dan Propinsi. pinjaman serta penyertaan modal lain yang sah.

- (3) Pinjaman yang dapat diterima oleh PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pinjaman sampai dengan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) tidak perlu persetujuan Bupati;
 - b. Pinjaman lebih dari Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus mendapat persetujuan Bupati;
 - c. Pinjaman lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus mendapat persetujuan Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Semua alat likuid yang berbentuk uang tunai disimpan di Bank Pemerintah dan Bank Swasta lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX ANGGARAN

Pasal 42

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan Rencana Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati melalui Badan Pengawas.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dan oleh Bupati tidak dinyatakan keberatan secara tertulis, perubahan anggaran tersebut dianggap telah disetujui.

BAB X
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA SERTA
PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 43

(1) Penggunaan laba bersih diatur sebagai berikut :

- | | |
|---|-----|
| a. Untuk Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah | 30% |
| b. Cadangan Umum | 20% |
| c. Dana sosial | 10% |
| d. Dana Pendidikan | 10% |
| e. Jasa Produksi | 20% |
| f. Dana Kesejahteraan | 10% |

(2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah mencapai tujuan dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Direksi.

(3) Jasa Produksi digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Direksi, Badan Pengawas, dan pegawai yang pembagiannya diatur dengan Keputusan Bupati.

(4) Penggunaan dana sosial, dana pendidikan dan dana kesejahteraan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XI
TARIF

Pasal 44

(1) Perhitungan tarif dilakukan atas keseluruhan biaya yang dikeluarkan dengan volume air yang terjual dan biaya abonemen sesuai kelompok pelanggan.

(2) Biaya abonemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga air yang terjual.

- (3) Penetapan perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip-prinsip perhitungan tarif, seperti :
- a. pemulihan biaya;
 - b. keterjangkauan;
 - c. efisiensi;
 - d. kesederhanaan;
 - e. transparansi;
 - f. keuntungan perusahaan yang diinginkan.
- (4) Tarif dan kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

- (1) Paling lambat setiap 1 (satu) tahun, Direksi melakukan evaluasi atas tarif yang berlaku berdasar besarnya inflasi dan beban bunga pinjaman.
- (2) Apabila tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak sesuai, Direksi melakukan usulan penyesuaian tarif kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (3) Selambat-lambatnya dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, Direksi dapat melakukan usulan penyesuaian tarif kepada Bupati melalui Badan Pengawas apabila terjadi perubahan komponen biaya.
- (4) Penentuan tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direksi dengan persetujuan DPRD.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan terhadap PDAM dilakukan oleh Bupati.

- (2) Di dalam melakukan pembinaan. Bupati menerima uang jasa pembinaan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jasa produksi.

Pasal 47

- (1) Akuntan Negara atau Akuntan Publik berwenang melakukan pengawasan atas pengurusan perusahaan serta pertanggungjawabannya.
- (2) Lembaga Pengawas Daerah berwenang melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggungjawabannya.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 48

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk panitia likuidasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal Modal Perusahaan terdiri atas saham-saham, setelah diadakan likuidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham.
- (4) Dalam likuidasi, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena laporan keuangan perusahaan yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Agustus 2004

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

HM. SOEPRAPTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2004 NOMOR 50**

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKOHARJO

I PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo merupakan perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang merupakan alat kelengkapan otonomi daerah atau unsur pelaksana daerah untuk mengatur penggunaan dan menyelenggarakan penyediaan air minum. Oleh karena itu, PDAM Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani pelanggan harus merupakan satu kesatuan sistem yang terpadu, serasi dan berkesinambungan dalam koordinasi yang efektif dan efisien karena PDAM Kabupaten Sukoharjo diselenggarakan atas dasar asas ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kelangsungan Demokrasi Ekonomi yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum dengan tidak meninggalkan sasaran dan tujuan serta pola pikir prinsip-prinsip ekonomi yang ada pada setiap perusahaan pada umumnya yaitu mencari keuntungan.

Dalam rangka mencapai hal tersebut maka PDAM Kabupaten Sukoharjo sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan umum dituntut harus lebih tertib dan teliti baik dari segi administrasi pelayanan maupun segi teknis pelayanan untuk mengimbangi dengan semakin bertambahnya jumlah pelanggan yang dari waktu ke waktu semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya kemajuan PDAM Kabupaten Sukoharjo dengan segala permasalahannya yang timbul dengan begitu kompleksnya. Sehingga PDAM Kabupaten Sukoharjo dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melayani pelanggannya. Untuk itu perlu ditetapkan suatu

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang PDAM Kabupaten Sukoharjo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Pemberian nama PDAM dimaksudkan untuk menunjukkan nama perusahaan yang merupakan jati diri atau identitas dari perusahaan.
- Pasal 3 s/d Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan kantor cabang serta perwakilan perusahaan adalah untuk mendekatkan dalam fungsi layanan penyediaan air minum dan kemudahan pembayaran.
- Pasal 6 : Yang dimaksudkan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi disamping mempunyai fungsi sosial adalah bahwa perusahaan selain memberikan jasa pelayanan umum yang mempunyai fungsi sosial, juga mencari keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang ada pada setiap perusahaan pada umumnya.
- Pasal 7 s/d Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 Angka 8 : Yang dimaksud dengan laporan berkala adalah terdiri atas laporan bulanan, semesteran dan tahunan. Laporan tersebut memuat tentang Laporan Teknik dan Laporan Non Teknik. Laporan Teknik meliputi Laporan Perencanaan Pengembangan, Produksi

dan Distribusi, Peralatan Teknik, Laporan Non Teknik meliputi Perkembangan Jumlah Pelanggan, Personalia dan Laporan Keuangan (Neraca, Laporan Laba / Rugi dan Aliran Kas).

- Pasal 14 Ayat 3 : Yang dimaksud dengan pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan PDAM menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga PDAM dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
- Pasal 15 s/d Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 Angka 3 : Yang dimaksud pantas adalah layak diperuntukkan bagi jabatan Direksi sesuai kemampuan PDAM.
- Pasal 19 s/d Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 Angka 1 s/d 2 : Cukup jelas.
- Angka 3 : Yang dimaksud tidak dapat melaksanakan tugasnya adalah tidak dapat melaksanakan tugas dalam kurun waktu 6 (enam) bulan secara berturut turut.
- Angka 4 : Yang dimaksud dengan terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM adalah anggota direksi yang turut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam tindakan yang mengakibatkan kerugian PDAM.
- Angka 5 : Yang dimaksud dengan merugikan PDAM adalah anggota direksi sebagai pelaku utama dalam tindakan yang

mengakibatkan kerugian PDAM. antara lain melakukan kesalahan pengambilan keputusan dalam memperlakukan alat likuiditas.

- Angka 6 : Cukup jelas.
- Pasal 23 s/d 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir diberikan kepada Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pasal 20 angka 1 dan 2, Pesangon yang diberikan kepada Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan pesangon sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- Pasal 27 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Badan Pengawas terdiri dari :
- a. Pejabat Daerah yang ditunjuk langsung oleh Bupati dimana tugas dan fungsinya adalah membina perusahaan.
 - b. Yang dimaksud dengan perorangan adalah tenaga profesional termasuk mantan unsur pimpinan PDAM.
 - c. Yang dimaksud dengan masyarakat konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum, mengetahui manajemen perusahaan dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan air minum.

Ayat (3) s/d Ayat (5): Cukup jelas.

Pasal 28 s/d Pasal 43 : Cukup jelas.

Pasal 44 Ayat (1) s/d Ayat (2): Cukup jelas.


Ayat (3) : Selain harus memenuhi prinsip-prinsip perhitungan tarif, maka faktor subsidi silang menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan klasifikasi pelanggan.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 45 s/d 51 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 118

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PDAM KABUPATEN SUKOHARJO**



BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 6 Tahun 2004

A. TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKOHARJO

NO	KELOMPOK PELANGGAN	PEMAKAIAN AIR				ABONEMEN	KETE-RANGAN
		0-10 M ³ Rp./M ³	11-20 M ³ Rp./M ³	21-30 M ³ Rp./M ³	>31 M ³ Rp./M ³		
I.	SOSIAL					10% dari Jumlah Harga Air yang terjual sesuai Kelompok masing masing	Bagi Kelompok pelanggan I dan II pemakaian minimal 10 M ³
	1. Sosial Umum	500,-	500,-	500,-	500,-		
	2. Sosial Khusus	500,-	550,-	850,-	1.000,-		
II.	NON NIAGA						
	1. Rumah Tangga 1	850,-	1.100,-	1.350,-	1.600,-		
	2. Rumah Tangga 2	1.100,-	1.350,-	1.600,-	1.850,-		
	3. Rumah Tangga 3	1.350,-	1.650,-	1.950,-	2.150,-		
	4. Rumah Tangga 4	1.650,-	2.000,-	2.350,-	2.700,-		
	5. Instansi Pemerintah	2.000,-	2.450,-	2.900,-	3.350,-		
III	NIAGA						Bagi Kelompok pelanggan III dan IV pemakaian Minimal 20 M ³
	1. Niaga Kecil	-	2.900,-	3.400,-	3.900,-		
	2. Niaga Besar	-	3.400,-	4.000,-	4.600,-		
IV	INDUSTRI	-	4.000,-	4.750,-	5.500,-		

B. KELOMPOK PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKOHARJO

- Kelompok I :
1. Sosial Umum ;
 - a. hidran umum;
 - b. KM/WC Umum Non Komersial;
 - c. terminal air.
 2. Sosial Khusus :
 - a. panti asuhan
 - b. yayasan sosial;
 - c. tempat ibadah

- Kelompok II :
1. Rumah Tangga 1
Adalah Rumah Tangga Sangat Sederhana dengan type <36 m² diluar Lokasi Real Estate.
 2. Rumah Tangga 2
Adalah Rumah Tangga dalam Kota dan Luar Kota. Rumah Tangga dengan type >36m², Rumah Dinas dan Asrama TNI, POLRI.
 3. Rumah Tangga 3
Adalah Rumah Tangga dengan kegiatan usaha kecil untuk sekedar menambah pemenuhan pendapatan kebutuhan keluarga.
 4. Rumah Tangga 4
Adalah Rumah Tangga yang berada di Jalan Nasional. Jalan Propinsi, Jalan Kota dan Lokasi Real Estate yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo.
 5. Instansi Pemerintah
Adalah Kantor Pemerintah, Lembaga Pemerintah. Sarana Instansi Pemerintah.

Kelompok III

1. Niaga Kecil
 - a. toko;
 - b. warung;
 - c. rumah makan;
 - d. losmen
 - e. penginapan;
 - f. dokter praktek;
 - g. kantor notaris;
 - h. rumah sakit type C kebawah;
 - i. koperasi;
 - j. kantor swasta.
2. Niaga Besar
 - a. importir;

- b. eksportir;
- c. ekspediter;
- d. agen;
- e. makelar dan komisioner;
- f. pasar swalayan;
- g. rumah sakit swasta type A/B;
- h. kolam renang umum swasta;
- i. pompa bensin
- j. distributor;
- k. pedagang besar;
- l. night lub;
- m. diskotik;
- n. steam bath;
- o. hotel;
- p. restoran;
- q. bengkel besar;
- r. Usaha besar lainnya.

Kelompok IV : INDUSTRI

Adalah industri yang meliputi Kerajinan Tangan, Sanggar seni lukis, usaha konveksi, peternakan, pabrik tekstil, pabrik kimia, pertambangan, perkayuan, pembuatan kapal pabrik minuman, pabrik es, Cold Storage dan industri lainnya.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO